

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH – RENCANA KERJA – PERUBAHAN 2025
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 21, BD 2025/ NO. 23, 4 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 473/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Melaksanakan usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah guna penyesuaian target dan efektivitas pelaksanaan program kerja tanpa merubah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara makro.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. OKI No. 5 Tahun 2024; Perbup OKI No. 44 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai:Perubahan keempat pada rincian penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.Penyesuaian nilai Belanja Daerah dari semula Rp2.946.012.381.542,00 menjadi Rp3.047.882.381.542,00.Perubahan mencakup pos Pendapatan Daerah, Belanja (Operasi, Modal, Tidak Terduga, dan Transfer), serta Pembiayaan Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 7 Agustus 2025.
- Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyesuaikan rencana kerja dan pendanaan di sisa tahun anggaran 2025.